

BAB II

LANDASAN TEORITIS HAK PASIEN TERHADAP VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan teori Negara Hukum dan teori Keadilan. Kedua teori tersebut akan digunakan sebagai dasar kebijakan berfikir mengenai permasalahan yang dijadikan objek penelitian untuk kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam mengelaborasi permasalahan tersebut dikaitkan dengan upaya mencari dan menemukan jawaban atas rumusan masalah sebagaimana diarahkan dalam tujuan penelitian ini.

Teori atau *theory* dalam bahasa Inggris, berasal dari kata "*theoria*" (bahasa Latin) dan juga bahasa Yunani dengan kata yang sama. *Theoria* merupakan kata benda yang secara harfiah memiliki pengertian: perenungan, spekulasi, atau visi. Hal ini juga berdasarkan pemahaman lebih jauh terhadap kata kerjanya "*theorein*" yang berarti: memperhatikan, mengamati atau melihat. Sedangkan menurut para ahli, definisi teori adalah sebagai berikut:

Pius Partanto dan M. Dahlan Barry menjelaskan bahwa teori sebagai patokan dasar atau garis-garis dasar sains dan ilmu pengetahuan.

Merriam-Webster berpendapat bahwa teori merupakan ide atau prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan fakta-fakta pada pokok persoalan.

Menurut Fawcett teori merupakan suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.

Littlejohn dan Karen Foss berpendapat bahwa teori adalah sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut membantu kita untuk memahami sebuah fenomena atau kejadian.¹

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum:

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dasar dari Indonesia merupakan negara hukum terdapat pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang, menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

¹ Seputar Pengetahuan, *10 Pengertian Teori Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap)*, diakses dari <https://www.seputarpengertian.co.id/2016/05/10-pengertian-teori-menurut-para-ahli-terlengkap.html> pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021, pukul 12.44 WIB.

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm.153-154.

³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*. Edisi Revisi, Logoz Publishing, Bandung, 2019, hlm. 23

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi.⁴ Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.⁵

Sedangkan Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. John Rawls⁶ mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷ Sedangkan menurut para filsuf definisi Keadilan adalah sebagai berikut:

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai

⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (2019) [Vol. 1 No. 1], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm.27

⁵ *Id.*

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Fajar, Yogyakarta, 2011, hal. 13.

⁷ M Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis,sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁸

Sedangkan, Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.⁹

A. Definisi Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah meyelidiki, mempelajari, dan

⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174.

sebagainya).¹⁰ Sedangkan Yuridis Menurut Kamus Hukum, berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹²

B. Definisi Hak Menurut Para Ahli

Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu adalah hak, sedangkan sisi kedua merupakan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya segala sesuatu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Hak dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang patut

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470.

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 83-88.

atau layak diterima. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk memilih dan sebagainya.¹³ Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Hal ini merupakan amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Secara teoritis, beberapa pakar telah menyampaikan mengenai posisi kesehatan sebagai fondasi dalam pemenuhan hak dasar manusia.¹⁴

Para ahli berpendapat bahwa definisi dari hak adalah sebagai berikut:

Srijanti berpendapat hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁵

Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. pertama, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal .115.

¹⁴ Fatma Lestari, et all., *Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19*, Ctk.pertama, BNPB dan Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 325.

¹⁵ Sumbar Today, *Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, diakses dari <https://www.sumbartoday.net/2020/08/02/hak-dan-kewajiban-menurut-para-ahli/>, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, pukul 19.43 WIB.

obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.¹⁶

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, atau juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.¹⁷

Hak-hak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hak –hak yang sempurna dan tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti jika perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.

¹⁶ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, 2014, hal.31-32.

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, op cit, hal. 117.

2. Hak-hak utama dan tambahan

Hak utama adalah hak yang diperluas oleh hak-hak yang lain. Sedangkan Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

3. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah hak yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu negara. Sedangkan definisi dari hak perdata adalah hak yang ada pada perorangan, seperti hak atas persetujuan tindakan medis.

4. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif adalah hak yang menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak atas pendidikan, pelayanan dan kesehatan. Sedangkan hak negatif adalah hak yang memberikan kebebasan untuk tidak melakukan atau dipaksakan oleh negara secara hukum apabila dia tidak mau melakukannya. Hak negatif memaksa negara untuk tidak melakukan paksaan atau membiarkan orang lain untuk memaksa individu untuk melakukan sesuatu. Secara sederhana dapat dipahami sebagai sebuah hak yang akan terpenuhi apabila peran negara yang terbatas.

5. Hak absolut

Hak absolut adalah hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku dimanapun, tidak dipengaruhi oleh situasi maupun keadaan apapun.

Hak yang dimiliki oleh subyek hukum dapat timbul atau lahir maupun lenyap/hapus karena disebabkan oleh factor-faktor tertentu. Hak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Karena adanya subyek hukum baru, baik berupa orang maupun badan hukum
2. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian
3. Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain
4. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu
5. Karena adanya (*verjaring*), biasanya *acquisitief verjaring* yang dapat melahirkan hak bagi seseorang. Sebaliknya jika *extinctief verjaring* dapat menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

Sedangkan lenyap atau hapusnya hak, dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum.
2. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang kembali
3. Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak
4. Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi

5. Kadaluarsa (*verjaring*), dapat menghapus hak.¹⁸

C. Definisi Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Pasien merupakan pelanggan layanan kesehatan, tetapi pasien dalam hal ini hanya merupakan salah satu jenis pelanggan. Pelanggan layanan kesehatan merupakan semua orang yang sehari-harinya melakukan kontak dengan layanan kesehatan (Pohan,2015). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.

D. Hak Pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa hak –hak pasien antara lain sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas kesehatan (Pasal 4)
- 2) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan (Pasal 5 ayat 1)
- 3) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Pasal 5 ayat 2)

¹⁸ Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, op cit, hal. 48-51

- 4) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (Pasal 5 ayat 3)
- 5) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan (Pasal 6)
- 6) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab (Pasal 7)
- 7) Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan (Pasal 8)

Dalam Pasal 31 dan 32 Undang-Undang no 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menjelaskan bahwa setiap pasien mempunyai hak, antara lain:

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- 3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi
- 4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- 5) Memperoleh layanan yang efektif, dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan

- 7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- 8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun diluar Rumah Sakit
- 9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya
- 10) Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan
- 11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
- 12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
- 13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
- 14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan Rumah Sakit
- 15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya
- 16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya

- 17) Menggugat atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
- 18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 2014 dalam praktik keperawatan, pasien berhak:

- 1) Mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan dilakukan
- 2) Meminta pendapat Perawat lain atau tenaga kesehatan lainnya
- 3) Mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperawatan yang akan diterimanya
- 5) Memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya. Pengungkapan rahasia kesehatan klien dilakukan atas dasar: Kepentingan kesehatan klien, pemenuhan permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, persetujuan klien sendiri, kepentingan pendidikan dan penelitian, dan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Definisi Kewajiban Menurut Para Ahli

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini kewajiban ialah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Jika kewajiban tidak dilakukan maka seseorang bisa dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial. Secara umum kewajiban diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Adapun pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya atau sebaliknya seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Sedangkan menurut beberapa para ahli, kewajiban di definisikan sebagai berikut:

Menurut Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro “2010:31” Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

Kewajiban Menurut Prof. Dr. Notonegor adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Sedangkan Menurut Curzon kewajiban dikelompokkan menjadi 5, yaitu:

- a. Kewajiban Mutlak. tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak.
- b. Kewajiban Publik. Dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
- c. Kewajiban Positif. Kewajiban ini menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.
- d. Kewajiban Universal atau Umum. Kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.
- e. Kewajiban Primer. Kewajiban ini tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contoh kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.¹⁹

Hak dan Kewajiban memiliki persamaan, Hak-hak warga Negara yang harus dipenuhi Di dalam perundang-undangan negara telah tercantum berbagai hak-hak warga negara yang harus dipenuhi dan berhak didapatkan oleh setiap warga negara. Beberapa ketentuan tentang hak-hak warga Negara yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut, seperti:

¹⁹ Dosen Pendidikan, *Contoh Kewajiban Pengertian, Perbedaan, Karakteristik dan Jenis*, diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/contoh-kewajiban/> pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, pukul 18.12 WIB.

Pasal 27 ayat 2: setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam petikan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan untuk bisa mendapatkan kelayakan hidup. Untuk itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab dalam mengatasi jumlah pengangguran dalam negeri yang semakin lama semakin meningkat.

Pasal 27 ayat 3: Setiap warga negara berhak ikut campur dalam usaha pembelaan negara.

Saat kedaulatan negara kita tengah diusik oleh negara lain, sebagai Warga Negara Indonesia, kita mempunyai hak untuk ikut campur dalam usaha pembelaan kedaulatan bangsa, seperti halnya yang dilakukan oleh para pahlawan dalam perang kemerdekaan bangsa. Karena hak tersebut telah tertulis jelas di dalam UUD, jadi tidak ada keraguan untuk mendapatkan hak tersebut.

Pasal 28: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya.

Pada masa orde baru hak kebebasan untuk berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan sangatlah sulit didapatkan. Karena pada saat itu kondisi pemerintahan di Indonesia sedang tidak stabil. Tapi sekarang, perlahan kebebasan untuk mendapatkan hak itu mulai terwujud. Masyarakat bisa mengungkapkan semua pendapatnya dengan leluasa, baik berupa kritikan ataupun dukungan-dukungan terhadap pemerintah.

Pasal 28A: Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Seperti halnya dengan hak-hak lainnya, hak warga negara yang tercantum pada pasal 28A juga mendukung hak untuk hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan tiap warga negara. Hak-hak tersebut sangat kuat kedudukannya, karena legalitasnya telah diakui secara menyeluruh.²⁰

B. Kewajiban Pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Bersamaan dengan hak tersebut pasien juga mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatannya dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter yang merawatnya. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan termuat dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, adalah sebagai berikut:

- 1) Pasien wajib memberikan keterangan informasi sebanyak mungkin tentang penyakitnya. Kewajiban ini dapat dikaitkan dengan “itikad baik” pasien. Pada bagian ini dapat dipahami bahwa pasien pun mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang tindakan-tindakan apa saja yang telah ia lakukan dalam menangani penyakitnya itu. Informasi pasien merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan oleh dokter untuk menegakan diagnosa ini pula yang

²⁰ Dosen Pendidikan, *Contoh Kewajiban Pengertian, Perbedaan, Karakteristik dan Jenis*, diakses dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/contoh-kewajiban>, Pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021, pukul 18.29 WIB

wajib disampaikan oleh dokter kepada pasien beserta terapi terbaik yang akan diterapkan.

- 2) Pasien wajib mentaati nasihat dan petunjuk dokter. Dalam upaya menerapkan terapi pada penyakit pasien maka selain peran dokter, pasien tersebut telah menunjukkan pula keinginannya untuk segera sembuh. Petunjuk dari dokter kepada pasien ini dapat berupa perintah, misalnya pasien harus minum obat tiga kali sehari, pasien harus istirahat yang cukup dan lain-lain atau berupa larangan, misalnya pasien dilarang merokok, dilarang untuk makan atau minum tertentu, dan lain-lain. Tidak jarang pelanggaran terhadap instruksi atau nasihat dokter ini menimbulkan keadaan penyakit pasien yang lebih parah lagi. Dalam hal ini maka pasien tidak dapat menyalahkan dokter bahkan disini dianggap adanya “kontribusi kesalahan pasien”. Dalam hukum kedokteran hal ini disebut dengan *contributory negligence*.
- 3) Pasien wajib mentaati aturan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berlaku juga bagi keluarga pasien dan sarana pemberi pelayanan kesehatan itu sendiri. Dalam rangka memberi sarana perawatan untuk kesembuhan pasien maka sarana pelayanan kesehatan seperti contohnya rumah sakit memberi aturan atau peraturan. Peraturan tata tertib yang dibuat itu harus dipahami dan ditaati oleh pasien dan keluarga pasien. Aturan tentang jadwal besuk bagi pasien yang sedang diopname tidak lain untuk menunjang upaya penyembuhan pasien, karena pasien itu membutuhkan istirahat yang cukup.

4) Pasien wajib memberikan imbalan jasa kepada dokter atau wajib melunasi biaya rumah sakit. Saat pasien dirawat dirumah sakit maka rumah sakit mengeluarkan sejumlah biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Pengeluaran tersebut harus segera ditutupi dengan biaya yang dibebankan kepada pasien yang bersangkutan atau yang menanggungnya. Hal ini merupakan hal yang wajar karena rumah sakit pun harus mempersiapkan pengeluaran lain untuk berikutnya.²¹

C. Definisi Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.²² Selama hampir seratus tahun, vaksinasi efektif dilakukan dengan beberapa pendekatan antara lain memperkenalkan antigen spesifik kepada sistem imun secara langsung atau memperkenalkan agen penginfeksi yang telah dilemahkan atau dimatikan kepada sistem imun inang.

Jika vaksinasi adalah suatu tindakan pemberian vaksin, maka definisi dari vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah,

²¹ Zulhasma, Eric, Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik, *Lex Journalica*, Vol 5, 2008, hal. 89-90.

²² Paket Advokasi, *Vaksinasi Covid 19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri*, diakses dari <https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf>, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, pukul 18.53 WIB

menjadi toksoid, protein rekombinan, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, vaksin mengandung suatu agen penginfeksi atau komponen dari suatu agen penginfeksi yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menstimulasi sistem imun tanpa menimbulkan bahaya atau menyebabkan suatu penyakit.²³

Negara harus mengambil tanggung jawab utama untuk mencegah, mengobati, dan mengendalikan pandemic COVID-19.²⁴ Untuk penanggulangan wabah ini, negara Indonesia telah memulai vaksinasi, untuk mengendalikan pertambahan Covid-19. Penyuntikan 181,5 juta orang warga yang menjadi sasaran vaksinasi, diproyeksikan butuh waktu 15 bulan, melalui SMS pemberitahuan yang dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan RI terhubung dengan aplikasi Pedulilindungi.²⁵ Pemerintah menargetkan setidaknya 60 % penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin Covid-19 agar mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*).

D. Definisi Covid 19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID 19. Virus Corona bisa menyebabkan

²³ Ika Puspita Dewi, Metode Pemberian Dan Sistem Penghantaran Peningkatan Imunogenitas Vaksin DNA, *SCIENTIA*, Vol 7, 2017, hal. 97.

²⁴ Fradhana Putra Disantara, Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6, 2020, hal. 53.

²⁵ Marulak Pardede, Aspek Hukum Kekejaman Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 21, 2021, hal. 24.

gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.²⁶

Saat ini penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui *droplet* yang keluar saat batuk atau bersin.²⁷ Selain melalui *droplet*, penularan virus ini dapat terjadi saat memegang mulut, hidung, mata tanpa mencuci mata terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena *droplet* penderita Covid-19, dan dengan melakukan kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita Covid-19 tanpa mengenakan masker.

CDC dan WHO menyatakan Covid-19 juga dapat menular melalui aerosol (partikel zat di udara). Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer.

E. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang

²⁶ Rizka Ausrianti, et al., Edukasi Pencegahan Penularan COVID 19 Serta Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pengemudi Ojek Online, *Jurnal Peduli Masyarakat*, Vol 2, 2020, hal. 60.

²⁷ Adityo Susilo, et al., Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol 7, 2020, hal. 46.

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. UU 36 tahun 2009 disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diundangkan oleh Andi Matalatta, Menkumham RI dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Penjelasan Atas Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ke dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 pada tanggal 13 Oktober 2009 di Jakarta.

Status Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).

Latar belakang yang menjadi pertimbangan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah:

- a) bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan

- berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- c) bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
 - d) bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
 - e) bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang- Undang tentang Kesehatan yang baru;
 - f) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan.

Penjelasan umum atas UU Kesehatan yaitu Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini tertuang ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun 1982 yang selanjutnya

disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan.

Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejawa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, yaitu menitikberatkan pada pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit. Hal itu tentu akan membutuhkan dana yang lebih besar bila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya, masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif/pemborosan.

Selain itu, sudut pandang para pengambil kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama dan investasi berharga di dalam menjalankan pembangunan sehingga alokasi dana kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.

Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang yang berwawasan sakit.

Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu disesuaikan dengan semangat otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.²⁸

F. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*

Vaksin COVID-19 merupakan hal yang ditunggu-tunggu untuk segera dapat mengakhiri Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Hal ini dilakukan sebagai percepatan pengadaan Vaksin COVID-19.

Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) membangun kepastian adanya Vaksin COVID-19 dan

²⁸ Jogloabang, *UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan>, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, pukul 19.32 WIB.

Vaksinasi COVID-19 yang merupakan langkah luar biasa dan diperlukan pengaturan-pengaturan khusus untuk menjadikannya kenyataan sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang diperlukan.

Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Oktober 2020 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 6 Oktober 2020 di Jakarta. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227 agar setiap orang mengetahuinya.

Latar Belakang Pertimbangan Perpres 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 adalah:

- a) bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai global pandemi dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional;

- b) bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).²⁹

²⁹ Jogloabang, *Perpres 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19*, diakses dari <https://www.jogloabang.com/kesehatan/perpres-99-2020-pengadaan-vaksin-pelaksanaan-vaksinasi-penanggulangan-pandemi-covid-19>, pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021, pukul 20.16 WIB.

